



PUTUSAN

Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.1407031108740005, tempat tanggal lahir Sedinginan, 11 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan **XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**Indra Jaya Putra, S.H. & Rekan**" beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 208/A-IJP/SKK/PDT-CT/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 825/SK/XI/2024, tanggal 03 Desember 2024, sebagai, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1407035206690001, tempat tanggal lahir Tarutung, 12 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan **XXXXXXXXXXXX**, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan **XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.II/PW.01/94/1991 tertanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXXXX;
 - 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 4.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 4.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 28 Oktober 2000;
 - 4.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 27 Desember 2002;Anak pertama, kedua dan ketiga sudah berumah tangga, sedangkan anak keempat dan kelima saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 2 dari 15 hal. putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj.



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

6.1. Termohon tidak suka melihat tingkah laku Pemohon yang selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6.2. Termohon mengetahui Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2008, ketika itu Termohon melihat Pemohon sedang bersama dengan perempuan lain, sehingga Termohon merasa kesal kepada Pemohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pulang ke rumah kediaman anak Termohon di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, hal ini sudah berjalan lebih kurang enam belas tahun lamanya;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*" sudah tidak tercapai lagi;

11. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, akan

Hal. 3 dari 15 hal. putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj.



mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

12. Bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan". Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 15 hal. putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj., tanggal 10 Desember 2024 dan tanggal 24 Desember 2024 yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang yang meliputi Surat Kuasa Khusus Nomor 208/A-IJP/SKK/PDT-CT/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 825/SK/XI/2024, tanggal 03 Desember 2024, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : K.II/PW.01/94/1991, tanggal 20 November 2024, an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 5 dari 15 hal. putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hillir, Provinsi Riau, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 21 April 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1992 di KUA Kecamatan Tanah Putih;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan karena hal tersebut Termohon tidak terima dan marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2008, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 15 hal. putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj.



- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi menasehatinya;

2. **Ali Irman**, tanggal lahir 26 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1992 di KUA Kecamatan Tanah Putih;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan karena hal tersebut Termohon tidak terima dan marah kepada Pemohon;
- ;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2008, Termohon pergi meninggalkan

Hal. 7 dari 15 hal. putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj.



tempat kediaman bersama pulang ke rumah anak kandung Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi menasehatinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain atau kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di persidangan padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon maupun wakilnya tidak datang menghadap persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an

Hal. 8 dari 15 hal. putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jilid II, halaman 405, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حقه

Artinya : *Siapa yang dipanggil (oleh hakim) untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (Vide Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 9 dari 15 hal. putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon dipersidangan agar menjadi suami yang lebih baik sehingga dapat membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak suka melihat tingkah laku Pemohon yang selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Termohon mengetahui Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain. Dan sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah anak kandung Pemohon dan Termohon, sejak saat itu antara keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil/alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat tertanda P., dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P. membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hillir, Provinsi Riau, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 10 dari 15 hal. putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171,175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan karena hal tersebut Termohon tidak terima dan marah kepada Pemohon, dan sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkantempat kediaman bersama pulang ke rumah anak kandung Pemohon dan Termohon, dan sudah ada upaya damai diantara keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 1992 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hillir, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Jalan XXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan karena hal tersebut Termohon tidak terima dan marah kepada Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2008, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkantempat kediaman bersama pulang ke rumah anak kandung Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga,

Hal. 11 dari 15 hal. putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti sejak tahun 2008 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan atau komunikasi layaknya suami istri di antara keduanya. meskipun usaha damai/penasehatan oleh pihak keluarga, saksi-saksi dipersidangan serta oleh Majelis Hakim dalam persidangan namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إن شرع الطلاق فى الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.

Artinya : *Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Māday Hurriyah al-Zaujayn Fī al-Thalāq Fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, halaman 130 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح و حيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير

Hal. 12 dari 15 hal. putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj.



روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *Islam memberikan solusi talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian sehingga hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga/rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 16 dan 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 **hal.** putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **30 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syara Nurhayati, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
d. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	56.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu

rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Utj.